

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pengawasan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Muhammad Fardan Arteza¹, Muhammad Ilham Farhan Nafis¹, Muhammad Naufal Fawwazi Rambe¹, Muhammad Aulia Berbud¹, Emirald Ardh Akhiruzaman¹, Ivan Darmawan¹

¹Universitas Padjadjaran

*Email korespondensi: Muhammad21288@mail.unpad.ac.id

Abstrak

DPR Papua, lembaga legislatif di Papua, mengawasi pelaksanaan otonomi khusus di negara tersebut. Namun Indeks Pembangunan Provinsi Papua masih di bawah ekspektasi, dengan dana otonomi khusus sebesar 98,395 triliun. DPR Papua mempunyai peran penting dalam pengawasan otonomi khusus, dengan empat mekanisme yang dijalankan: menanggapi aspirasi masyarakat, rapat kerja, kunjungan kerja, dan tindak lanjut hasil. Implementasi DPR Papua dinilai kurang optimal dengan permasalahan seperti pengelolaan dana yang tidak memadai, elit lokal yang mencari keuntungan, dan penggunaan teknologi yang kurang memadai. Keberhasilan Otonomi Khusus Papua bergantung pada kinerja DPR dalam mengawasi, mengelola, dan melaksanakannya. DPR harus menjamin transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan dana tepat sasaran, serta partisipasi aktif masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan. Meski menerima dana Otonomi Khusus sebesar Rp 1,3 triliun sejak tahun 2002, namun penggunaan dana tersebut telah menimbulkan korupsi dan legitimasi KKN dengan mengobjektifikasi kemiskinan masyarakat. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, perekonomian, dan kesehatan masyarakat asli Papua. Tindakan korektif diperlukan untuk menjamin penggunaan dana otsus yang efektif dan efisien serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kata kunci: DPRP, Pengawasan, Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Abstract

The Papua DPR, the legislative body in Papua, oversees the implementation of special autonomy in the country. However, the Papua Province Development Index is still below expectations, with special autonomy funds amounting to 98.395 trillion. The Papuan DPR has an important role in supervising special autonomy, with four mechanisms in place: responding to community aspirations, working meetings, working visits, and following up on results. The implementation of the Papua DPR is considered less than optimal with problems such as inadequate fund management, local elites seeking profit, and inadequate use of technology. The success of Special Autonomy for Papua depends on the performance of the DPR in supervising, managing and implementing it. The DPR must guarantee transparency, accountability, and appropriate use of funds, as well as the active participation of the Papuan people in the decision-making process. Despite receiving Special Autonomy funds amounting to IDR 1.3 trillion since 2002, the use of these funds has given rise to corruption and the legitimacy of KKN by objectifying community poverty. A comprehensive evaluation of the implementation of Special Autonomy is needed to resolve problems such as infrastructure development, education, economy and health of indigenous Papuans. Corrective action is needed to ensure the effective and efficient use of special autonomy funds and improve the welfare of the Papuan people.

Keywords: DPRP, Supervision, Special Autonomy for Papua Province.

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 20 June 2024

Accepted date: 27 June 2024

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 1 UUD 1945. Bentuk pemerintahan ini didukung dengan adanya pembagian kekuasaan kepada daerah-daerah. Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa daerah tersebut terbagi atas provinsi dan provinsi terbagi atas kabupaten dan Kota. Dalam UUD 1845 pasal 1 dan pasal 18 secara mendasar telah memberikan perlindungan terhadap adanya pemberian otonomi daerah. Latar yuridis ini memberikan desentralisasi dan dekonsentrasi pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan sebagai implikasi penerapan konsep otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya pemberian desentralisasi dan dekonsentrasi bagi pemerintah daerah, maka hal ini menunjukkan

adanya perwujudan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan negara. Akan tetapi dalam UU 23/2014 disebutkan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus wilayahnya berdasarkan pembagian yaitu pemerintah pusat mengurus urusan pemerintahan absolut dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan konkuren. .

Salah satu wujud tersebut adalah dengan pembentukan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Secara umum, provinsi Papua termasuk dalam wilayah administratif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, Provinsi Papua juga diberikan otonomi daerah serta desentralisasi dan dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui reformasi politik di tingkat lokal dengan memanfaatkan desentralisasi khusus secara politik untuk penguatan demokratisasi lokal, kearifan lokal, dan pemberdayaan masyarakat Papua. Selain itu, dengan adanya otonomi khusus bagi Provinsi Papua diharapkan menjadi payung hukum untuk meningkatkan ekspansi pembangunan ke Papua dalam skala nasional serta menstimulasi pemerataan di wilayah Indonesia Timur serta didukung dengan adanya pemanfaatan sumber daya daerah berbasis keadilan, keistimewaan, dan kekhususan (Ardy, 2021). Hal ini dilakukan sebagai komitmen pemerintah pusat untuk kembali menyejajarkan wilayah-wilayah Indonesia Timur agar memiliki taraf hidup yang setara dengan masyarakat lainnya di luar Provinsi Papua dengan memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Papua. Secara historis, kebijakan ini dirumuskan dengan landasan bahwa penyatuan Provinsi Papua ke dalam NKRI memiliki unsur cita-cita luhur untuk bersama-sama memajukan Indonesia khususnya Papua.

Otonomi khusus ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Realisasi fungsi pemerintahan secara mendasar tertuang dalam otonomi khusus ini dengan desentralisasi dan dekonsentrasi yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Papua. Artinya pengaturan, pembangunan, pemberdayaan, pelayanan, dan perlindungan diserahkan secara khusus bagi Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus sesuai dengan karakteristik masyarakat Papua. Disisi lain, pembentukan kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan upaya untuk menekan aspirasi kemerdekaan Papua yang selama ini digaungkan karena didasari oleh ketertinggalan selama berada dalam wilayah NKRI serta hak-hak masyarakat Papua yang belum dipenuhi. Bahkan, terkadang hak-hak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dalam realitanya yang menandakan fungsi pemerintahan belum terealisasi seutuhnya bagi masyarakat Papua. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan otonomi khusus diperuntukkan juga untuk hak-hak Orang Asli Papua sehingga mampu untuk berkembang, makmur, dan sejahtera dalam mengikuti perubahan zaman dan kemajuan (Ardy, 2021). Dengan demikian, otonomi khusus tidak hanya untuk mengakselerasi kemajuan dalam pembangunan serta realisasi fungsi pemerintahan, tetapi juga untuk mengakomodasi konflik yang selama ini terjadi di Papua dengan substansi Hak Asasi Manusia dan Supremasi hukum .

Substansi yang fundamental ini pada dasarnya harus diimplementasikan agar tujuan sebagaimana yang dimaksud dapat tercapai. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan otonomi khusus merupakan sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan terlebih ketertinggalan pembangunan dan realisasi fungsi pemerintahan lainnya. Akan tetapi, realitanya implementasi dari otonomi khusus belum mampu untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tercantum di dalamnya. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua yang berada di urutan terakhir pada tahun 2023 dengan indeks 62,25. Angka ini tidak sesuai ekspektasi dengan dana yang diberikan untuk otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dalam jurnal Ardy (2021) disebutkan bahwa dana untuk otonomi khusus ini sebesar 98,395 triliun ditambah dengan dana bagi hasil minyak dan gas sehingga totalnya adalah 105 triliun. Tingkat indeks pembangunan manusia dengan dana untuk otonomi khusus dalam rangka memajukan Provinsi Papua menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan sehingga implementasi dari otonomi khusus bagi Provinsi Papua bisa dikatakan belum berhasil. Dari data yang dipaparkan ini, maka memunculkan pertanyaan tersendiri mengenai pengawasan pemerintahan yang dilakukan di Provinsi Papua untuk memastikan seluruh proses pemerintahan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan. Dalam implementasi otonomi khusus, maka pengawasan yang dilakukan melibatkan beberapa pihak salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). DPRP merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan di provinsi dan merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Papua. Sebagaimana lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, maka DPRP juga memiliki fungsi tersebut sebagai bagian

dari pemerintah Provinsi Papua dengan objeknya yaitu kebijakan dan salah satunya adalah otonomi khusus.

Pengawasan pemerintahan sendiri dilakukan bukan tanpa alasan yang jelas. Hal yang menjadi objek pengawasan adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Menurut Sururama (2020: 23) kewenangan besar yang dimiliki pemerintah membuat orang-orang yang berada di dalamnya seringkali terlena bahwa kewenangan tersebut dalam penggunaannya memerlukan pertanggung jawaban di kemudian hari. Kecenderungan penyimpangan dalam pemerintahan ini dapat diantisipasi dengan dibentuknya suatu sistem pengawasan. Selaras dengan yang disampaikan Sururama, Rasyid (1996: 23) dalam Sururama (2020: 23) menyebutkan bahwa “pemerintah yang terdiri dari para individu manusia bukanlah malaikat, maka pada hakekatnya memiliki kecenderungan untuk melanggar aturan, menumpuk dan menggunakan kekuasaan secara semena-mena”. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh kedua ahli ini, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengawasan pemerintahan memiliki tujuan untuk melihat adanya indikasi-indikasi yang menimbulkan penyimpangan untuk segera dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pimpinan agar penyimpangan tersebut tidak terjadi. Dalam bahasa yang sederhana, pengawasan pemerintahan dilakukan agar pemerintahan dapat terselenggara sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Merujuk pada definisi yang telah disampaikan, lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan pada dasarnya memiliki fungsi pengawasan. Selama prosesnya maka terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengawasan sehingga ketika tahapan tersebut telah terpenuhi menandakan bahwa fungsi lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan telah berjalan (berfungsi). Handoko (1991: 363) merumuskan proses pengawasan agar lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan berfungsi dan menciptakan hasil yang efektif dan efisien. Proses tersebut antara lain:

1. Penetapan standar teknis;
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan;
4. Perbandingan dengan standar (evaluasi);
5. Pengambilan tindakan koreksi.

Jika dikontekstualisasikan pada pengawasan terhadap otonomi khusus, fungsi pengawasan DPRD akan berjalan apabila telah memenuhi dimensi proses pengawasan. Artinya apabila setiap tahapan tersebut berhasil dijalankan, maka fungsi pengawasan DPRD dapat diasumsikan telah berjalan dan berimbang pada pengawasan yang efektif. Dalam penelitian ini, tujuan peneliti menekankan pada apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD telah berjalan dengan didasari oleh teori proses pengawasan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam pengawasan otonomi khusus bagi provinsi Papua. Sumber yang didapatkan untuk mendeskripsikan hasil penelitian melalui studi literatur berupa pengumpulan buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan dan berita untuk kemudian dirangkai dalam teori reformasi birokrasi untuk mengetahui dan memahami persamaan serta perbedaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Standar Pelaksanaan


Penetapan standar dilakukan untuk menentukan pedoman atau patokan dalam menilai hasil-hasil atau temuan, kuota/jumlah, sasaran, dan tujuan dari pelaksanaan pengawasan. Dalam konteks pengawasan pemerintahan jika di tarik dari pendapat yang disampaikan Handoko (1991), maka penetapan standar pelaksanaan meliputi barang, jasa, tindakan, dan keputusan yang berlandaskan pada suatu peraturan. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memiliki fungsi pengawasan terlebih pada peraturan perundang-undangan. Artinya, realisasi dari otonomi khusus diawasi langsung oleh DPRD. Pengawasan yang memiliki arti secara umum mengamati berbagai kegiatan agar tetap sesuai dengan tujuan-tujuan yang direncanakan membawa pada penetapan standar-standar tertentu. Standar pelaksanaan pengawasan digunakan untuk mengetahui apakah subjek yang diawasi berjalan sesuai

dengan rencana atau tidak dan perlunya diambil suatu tindakan koreksi atau tidak. Berdasarkan teori dari Handoko (1991) maka penetapan standar pengawasan pemerintahan yang dilakukan oleh DPRP terhadap otonomi khusus untuk menunjukkan keberfungsian DPRP yaitu:

1. Penetapan standar jumlah aparatur, barang, atau jasa yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengawasan pemerintahan;
2. Penetapan standar biaya yang perlu dikeluarkan untuk kegiatan pengawasan dalam rangka realisasi otonomi khusus dan tujuan yang akan dicapai dalam realisasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua sehingga perlu untuk dilakukan pengawasan;
3. Penetapan standar batas waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengawasan.

Penetapan standar pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan oleh DPRP terlebih DPRP memiliki fungsi pengawasan sebagai pemegang kekuasaan legislatif di tingkat daerah dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian, objek pengawasannya yaitu adalah peraturan daerah khusus (Perdasus), peraturan daerah provinsi (Perdasi), keputusan gubernur, dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pada dasarnya, penetapan standar pengawasan bagi DPRP telah tercantum dalam Peraturan DPR Papua Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua pasal 4 ayat 1c yang menyebutkan bahwa fungsi DPRP salah satunya adalah melakukan pengawasan. Kemudian, dalam pasal 7, 8a-8c, dan pasal 9 dijelaskan lebih lanjut mengenai standar berupa langkah pengawasan. Dalam pasal 5 dijelaskan secara lebih rinci standar kerja pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRP. Dalam kaitannya dengan otonomi khusus, maka standar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terdapat dalam pasal 49 dan pasal 51. Terakhir yaitu terdapat pada pasal 81a yang menjelaskan mengenai mekanisme Penyampaian dan Pembahasan LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran Dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur. Pasal dan ayat yang disebutkan menjadi standar pelaksanaan DPRP khususnya dalam mengawasi implementasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang meliputi standar jumlah aparatur, batas waktu, dan biaya.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Ilmar, A., & Wahid, M. Y. (2020) membahas mengenai standar pengawasan yang dilakukan oleh DPRP dengan alur sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Sumber: Ilmar, A., & Wahid, M. Y. (2020). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Terhadap Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tentang Upah Minimum Provinsi 2018.

Berdasarkan gambaran dan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik secara garis besarnya bahwa penetapan standar pelaksanaan pengawasan telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Hal ini ditunjukkan dengan adanya Peraturan DPR Papua No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penetapan standar dari segi materil. Sementara itu, dari segi formil penetapan standar pengawasan dilakukan dengan tanggapan terhadap aspirasi yang diberikan, rapat kerja, kunjungan kerja untuk mengamati dan menemukan fenomena-fenomena yang tidak sesuai dengan rencana, dan penyusunan hasil pengawasan untuk selanjutnya dibahas dan ditindaklanjuti.

Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Handoko (2003:363), Proses Pengawasan merupakan kumpulan kegiatan yang memiliki fungsi mengawasi suatu tugas dan pekerjaan dalam suatu

organisasi atau instansi. Salah satu proses pengawasan yang memiliki fungsi fundamental adalah Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan. Handoko menjelaskan bahwa tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan ini ada karena suatu Penetapan standar akan sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Dalam tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan ini, Handoko (1991) menjelaskan bahwa tahap ini bermaksud melakukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan dengan melihat periode waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan ini akan disajikan dalam bentuk apa, apakah itu berbentuk tulisan atau tertulis, inspeksi visual atau inspeksi secara langsung, atau dapat juga melalui telepon. Kegiatan penentuan ini juga bertujuan melihat siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

Dengan melihat teori Handoko ini, pada tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap otonomi khusus di Papua memiliki ketentuannya sendiri dalam melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai badan perwakilan dan juga lembaga legislatif di Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua memiliki sebuah mekanisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yang dimana mekanisme ini merupakan bagian dari tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Mekanisme pertama yang dilakukan DPRD adalah menanggapi aspirasi masyarakat, aspirasi ini tidak terbatas waktu, yang dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada DPRD kapan saja. Aspirasi masyarakat ini juga memiliki mekanismenya tersendiri yang ada dalam Pasal 115 Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRD). Aspirasi ini dapat berisikan keluhan terhadap kinerja Pemerintah Papua, ketidakpuasan terhadap pelaksanaan otonomi khusus milik Papua, atau kritik dan masukan lainnya yang bersifat membangun pemerintah agar dapat menjadi lebih baik. Keluhan atau aspirasi masyarakat ini dapat disampaikan dalam berbagai bentuk kepada anggota DPRD Papua. Aspirasi dapat disampaikan baik secara lisan atau dialog, maupun tertulis resmi yang dapat disampaikan melalui Sekretaris Dewan yang kemudian akan disampaikan kepada Ketua DPRD, dan kemudian akan disampaikan ke masing-masing komisi yang berkaitan dengan aspirasi tersebut. Setelah komisi menerima permintaan, pengecekan lapangan akan dijadwalkan. Setelah itu, anggota dewan akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa masalah masyarakat.

Mekanisme yang kedua adalah Rapat Kerja, DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya juga memiliki jadwal rapat kerja, yang dimana Rapat Kerja dibagi menjadi dua, yaitu rapat besar (Paripurna) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Papua, dan rapat kecil (Mitra) yang dipimpin Ketua Komisi I. Dalam rapat kerja ini, para anggota DPRD Papua akan membahas hal-hal yang menjadi langkah-langkah dan pembagian tugas dalam pengawasan terhadap Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Kemudian mekanisme yang ketiga adalah Kunjungan Kerja, Kunjungan Kerja ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari penyerapan aspirasi dan hasil dari rapat kerja yang sudah dilakukan. Kunjungan Kerja ini sendiri merupakan kegiatan yang dimana para anggota DPRD Papua atau tim inspeksi yang sudah dibentuk, melakukan kunjungan langsung untuk melihat kondisi atau situasi masyarakat, hal ini juga merupakan sebuah bentuk perwujudan dari tugas dan fungsi dari DPRD itu sendiri sebagai badan legislatif Provinsi Papua. Kunjungan ini akhirnya akan menghasilkan sebuah penilaian langsung terhadap permasalahan yang sudah diajukan oleh masyarakat, untuk nantinya akan diproses sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kemudian mekanisme terakhir yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya adalah Tindak Lanjut hasil Pengawasan atau Rapat Dengar Pendapat. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan atau Dengar Pendapat adalah langkah-langkah konkret yang diambil oleh lembaga legislatif, dalam hal ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua setelah melakukan pengawasan dan inspeksi langsung ke lapangan. Mekanisme terakhir ini dilakukan karena Tindak lanjut hasil pengawasan dan dengar pendapat adalah bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif, hal ini untuk memastikan bahwa pengawasan tidak hanya berhenti pada tahap temuan, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata yang meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.

Keempat mekanisme yang dijelaskan sebelumnya ini merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasannya dan juga

menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Dengan mekanisme ini sendiri, dapat membuat DPRP dalam menjalankan fungsi pengawasannya akan sesuai dengan standar pelaksanaan yang sudah mereka tentukan, sehingga akhirnya pelaksanaan kegiatannya pun akan memiliki langkah yang sistematis, yang dimana penentuan ini bertujuan agar tidak adanya kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan karena kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan.

Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Handoko menjelaskan bahwa pengukuran dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara terus menerus dan berulang ulang. Ini dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan pengamatan (Observasi), laporan - laporan (reports), metode - metode otomatis (automatics methods), dan inspeksi pengujian (test) dengan pengambilan sampel. Pengukuran yang dilakukan memiliki tujuan untuk memastikan setiap pekerjaan yang dijalankan DPR Papua dapat berjalan dengan baik dan otonomi daerah yang telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan khalayak luas. Pada tahap pengamatan (observasi) ini dilakukan dengan meningkatkan dimensi responsivitas DPR Papua, responsivitas bisa dikatakan sebagai bentuk lembaga pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil yang terjadi dari bidang direktorat otonomi khusus papua menjelaskan bahwa terdapat banyak kegiatan yang dilaksanakan pada waktu yang berdekatan dan melibatkan banyak kelompok kepentingan didalamnya. Ini berdampak pada penyelarasan aspirasi masyarakat yang sulit dikarenakan aspirasi yang diberikan sering sekali terjadi perubahan yang pada akhirnya fungsi pengamatan yang dilaksanakan oleh DPR Papua tidak berjalan dengan baik dan perumusan sebuah kebijakan kadang waktu dilaksanakan tanpa melibatkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya adalah pada tahap laporan - laporan (report), ini merupakan salah satu bukti kinerja pemerintahan papua terutama DPR Papua dalam memberikan laporan kegiatan dan keputusan yang dikeluarkan DPR Papua untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dilaksanakan melalui rapat kerja guna menyelesaikan segala laporan yang ada seperti laporan pertanggung jawaban gubernur, laporan perhitungan APBD, dan laporan lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya dinilai masih kurang maksimal. Ini bisa dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh sekjen dan BK DPR RI menjelaskan bahwa terdapat dampak akibat adanya pengelolaan dana yang tidak maksimal yang sebagai contoh adalah dana otonomi khusus yang disalurkan pemerintah pusat ke Papua dan Papua Barat pada 2002 hingga 2010 sebesar 28,84 triliun namun data yang ada dari BPK sebesar 19,12 triliun. Ini menjadi bukti adanya penyimpangan transparansi dana pada laporan daerah dan membuktikan adanya elit lokal yang mencari keuntungan pada dana otonomi khusus. Ini juga bertentangan dengan Undang Undang No 21 tahun 2001 mengenai otonomi khusus papua pada ayat 3 yang menjelaskan bahwa dana otonomi khusus ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, namun harus terjejal dengan alur pendanaan otonomi khusus yang kotor.

Selanjutnya adalah pada tahap metode - metode otomatis. Metode otomatis sering dikatakan sebagai penggunaan teknologi informasi atau khusus yang ditujukan untuk memudahkan kinerja pemerintah baik itu dalam sistem pengawasan, pelaksanaan kerja, maupun hal lainnya. Hal yang dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi dalam memberikan segala laporan yang ada. Namun, pada pelaksanaannya, sistem teknologi yang digunakan atau metode otomatis yang dilakukan dinilai masih kurang, ini bisa dikarenakan faktor geografis yang cukup luas dan akses teknologi ke setiap daerah di papua masih terbatas. Terlebih lagi, dalam peraturan DPR Papua No 1 tahun 2014 mengenai tata tertib DPR Papua juga sedikit bahkan tidak ada membahas mengenai metode otomatis secara spesifik dalam pelaksanaan kerja. Dan yang terakhir adalah inspeksi pengujian dengan menggunakan sampel. Ini dimaksud adalah adanya tim pengawasan yang bertugas untuk melihat hasil kerja DPR Papua dalam menjalankan otonomi khusus papua seperti melakukan kunjungan kerja dan atau sebuah rapat dengar pendapat mengenai hasil evaluasi kerja. Kesimpulan dari hasil evaluasi yang dilakukan bisa dikatakan sudah jelas berdasarkan fakta yang ada pada tahap sebelumnya yang dimana fungsi inspeksi pengujian sendiri dilaksanakan secara tidak maksimal, ini bisa dilihat masih adanya kesalahan dan tindakan yang melanggar hukum masih dilaksanakan seperti aspirasi yang tidak berjalan, pengelolaan dana otonomi daerah yang janggal, serta hal lainnya. Ini menyebabkan inspeksi yang dilakukan dengan pengambilan sampel juga dilakukan secara tidak maksimal dan seakan akan hanya untuk pemenuhan laporan akhir saja.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori handoko yang menjelaskan mengenai pengukuran pelaksanaan kegiatan jika dikaitkan dengan hasil yang dilakukan DPR Papua dalam pelaksanaan otonomi daerah dinilai belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, ini dapat dilihat dari fungsi dasar DPR Papua yang sudah tidak berjalan dengan maksimal seperti dengan pendapat aspirasi masyarakat sudah dijalankan secara tidak maksimal walau terdapat faktor eksternal didalamnya seperti geografis dan teknologi yang masih menjadi kendala DPR Papua dalam memaksimalkan otonomi khusus yang mereka miliki.

Perbandingan Dengan Standar (Evaluasi)

Otonomi Khusus Papua diharapkan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Namun, keberhasilan Otonomi khusus Papua tidak hanya tergantung pada kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua dalam mengawal, mengelola, dan mengimplementasikan nya. DPR Papua, sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, memiliki tanggung jawab besar dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Papua dan memastikan bahwa Otonomi khusus Papua berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, perbandingan kinerja DPR Papua terhadap kebijakan Otonomi khusus Papua menunjukkan berbagai tantangan yang perlu diatasi. Keterlibatan aktif DPR Papua dalam penyusunan peraturan daerah yang mendukung Otsus Papua menjadi krusial. DPR harus mampu merumuskan regulasi yang tidak hanya sesuai dengan kepentingan nasional, tetapi juga memperhatikan kebutuhan lokal dan kearifan lokal Papua. Perbandingan kinerja dapat dilihat dari sejauh mana DPR Papua mampu menghasilkan regulasi yang progresif dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua.

Pengelolaan dan pengawasan terhadap dana Otonomi Khusus Papua menjadi ujian nyata bagi kinerja DPR Papua. Dana ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan di Papua. DPR Papua harus memastikan bahwa penggunaan dana Otonomi khusus transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Evaluasi terhadap penggunaan dana ini menjadi penting untuk menilai efektivitas kinerja DPR dalam mengelola sumber daya keuangan yang tersedia. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan terkait Otonomi Khusus Papua juga menjadi indikator kinerja DPR. DPR harus mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat Papua, memastikan bahwa suara dan kepentingan masyarakat setempat tercermin dalam kebijakan yang diambil. Keberhasilan Otonomi Khusus Papua tidak hanya diukur dari capaian pembangunan fisik, tetapi juga dari pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua secara keseluruhan.

Namun, strategi otonomi khusus yang diterapkan di Papua masih jauh dari harapan. Berdasarkan ciri-ciri daerah, budaya, agama, dan sejarah, kebijakan otonomi khusus beserta sejumlah aturan yang diusungnya diharapkan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Sebaliknya, otonomi khusus belum mampu menyelesaikan permasalahan di Papua. Berdasarkan pada implementasi otonomi khusus Papua selama hampir 15 tahun ini, paling tidak terdapat empat tantangan utama dalam proses implementasi tersebut yakni budaya korupsi yang parah, inkonsistensi pemerintah pusat, kemampuan pemerintah daerah, dan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin menurun terhadap pemerintah pusat. Sejak 2002 pemerintah provinsi Papua mendapatkan kucuran dana Otsus sejalan dengan diterapkannya Otsus, jumlah dana Otsus yang diperoleh, jumlah dana otsus yang diterima sejak tahun 2002, yakni: pada tahun 2002 sebesar Rp1,3 Triliun, jumlah dana ini semakin meningkat jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) nasional sampai saat ini 28 triliun. Walaupun menguncur deras, namun, penggunaan dana tersebut telah menimbulkan berbagai permasalahan baru yakni korupsi. Otonomi Khusus telah dimanfaatkan oleh para pejabat sebagai alat legitimasi KKN dengan mengobjekan kemiskinan masyarakat.

Dikutip dari dpr.go.id, Komarudin Watubun selaku Anggota Komisi II DPR RI mengatakan bahwa penting untuk dilakukan sebuah evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus Daerah Papua guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah tersebut seperti ketertinggalan pembangunan infrastruktur, pendidikan, ekonomi, serta kesehatan bagi masyarakat asli Papua. Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa walaupun sudah terdapat UU Otsus Papua selama dua puluh tahun, namun dalam perjalanannya belum mengalami perubahan yang signifikan terkait soal kemiskinan di Papua. Komarudin juga menekankan perlunya evaluasi secara menyeluruh dan bermartabat atas pelaksanaan Otsus Papua guna memastikan kendala-kendala yang

dihadapi selama 20 tahun perjalanan regulasi ini bisa diselesaikan. Selaras dengan apa yang dikatakan Komarudin, Sulaeman selaku Anggota Komisi IV DPR RI juga menilai selama 20 tahun berjalannya Otsus ini, ekonomi di Papua masih perlu diperbaiki.

Secara keseluruhan, perbandingan kinerja DPR Papua terhadap kebijakan Otonomi Khusus Papua menggambarkan sebuah perjalanan yang penuh tantangan dan harapan. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk bersama-sama mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Papua. DPR Papua sebagai representasi langsung dari masyarakat Papua memiliki peran strategis dalam mengawal dan mengelola kebijakan Otsus Papua menuju pencapaian kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Papua.

Pengambilan Tindakan Koreksi

Jika penyimpangan ditemukan pada fase sebelumnya, pengambilan tindakan koreksi ini harus dilakukan. Pengambilan tindakan koreksi dalam pengawasan sangat penting karena dapat diterapkan dalam berbagai bentuk standar dan implementasi yang bisa diperbaiki dan dilakukan bersama-sama. Oleh karena itu, koreksi dapat dilakukan untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang sebenarnya agar sesuai dengan rencana atau standar. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memiliki wewenang untuk mengawasi peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, DPRP secara langsung mengawasi pelaksanaan otonomi khusus. Pengawasan ini mencakup pengawasan berbagai tindakan untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai, yang pada gilirannya menghasilkan penetapan standar. Standar pelaksanaan pengawasan digunakan untuk menentukan apakah subjek yang diawasi berjalan sesuai rencana dan apakah perlu dilakukan koreksi. Ada beberapa cara untuk memperbaikinya, DPR Papua dapat mengubah standar awal, yang kadang-kadang terlalu tinggi atau terlalu rendah. DPR Papua juga dapat mengubah pengukuran pelaksanaan, yang kadang-kadang memerlukan inspeksi terlalu sering atau terlalu sedikit, atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri. Lalu, DPR Papua juga dapat mengubah cara untuk melihat dan memahami penyimpangan.

Setelah melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Otonomi Khusus Daerah Papua yang tujuan akhirnya adalah untuk menyelesaikan masalah-permasalahan yang ada di daerah tersebut, termasuk ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan bagi masyarakat asli Papua. Untuk menjamin pemanfaatan yang efektif dan efisien dari dana otonomi khusus, tentu diperlukan koreksi pengawasan. DPR Papua bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Otsus untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien. Ini sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Laporan pendapat BPK menyatakan bahwa setelah evaluasi pedoman pengelolaan dana otonomi khusus, Gubernur Provinsi Papua Barat disarankan untuk bersama DPR Papua segera membuat dan menetapkan Perdasus setelah mendapatkan persetujuan MRP. Ini akan menjadi standar untuk pengelolaan dana otonomi khusus. Pada 21 Juli 2020, gubernur mengeluarkan Surat Perintah Gubernur Papua Barat Nomor 700/3311/ GPB/2020 kepada Ketua DPRD Provinsi Papua Barat untuk menyusun dan menetapkan Perdasus setelah mendapatkan persetujuan dari MRP. Ini akan digunakan sebagai standar untuk pengelolaan dana otonomi khusus. Namun, penilaian BPK ini dianggap tidak tepat dan tidak sesuai. Pedoman untuk menjamin pelaksanaan dana Otsus, pedoman ini melakukan pengawasan dan pembinaan. Ini termasuk pengawasan internal oleh DPRP, DPRD, dan aparatur pengawasan internal kabupaten untuk memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan Otsus. Hal ini agar tidak terjadi penyimpangan transparansi dana pada laporan daerah dan membuktikan adanya elit lokal yang mencari keuntungan pada dana otonomi khusus.

SIMPULAN

DPR Papua merupakan lembaga perwakilan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, berperan sebagai unsur pengawas yang fokus pada kebijakan dan otonomi khusus. DPR Papua dalam menetapkan standar pengawasan terhadap peraturan daerah, keputusan gubernur, dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Standar tersebut dituangkan dalam Peraturan DPR Papua Nomor 1 Tahun 2014, antara lain standar otonomi khusus, jumlah petugas, batasan waktu, dan biaya. Dalam penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, DPRP merespon aspirasi masyarakat, melakukan rapat kerja, melakukan kunjungan kerja, dan menindaklanjuti hasil pengawasan atau dengar pendapat. Fungsi pengawasannya meliputi pengawasan langsung dan pemeriksaan lapangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan dan laporan Direktorat Otonomi

Khusus Papua dikritik karena kelompok kepentingannya yang erat dan beragam, sehingga mempengaruhi aspirasi masyarakat dan perumusan kebijakan. Pengelolaan dana yang tidak memadai, seperti kesenjangan dana otonomi khusus, memberi kesan bahwa elit lokal mencari keuntungan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang bertujuan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan.

Dalam melakukan evaluasinya, DPR Papua harus memastikan bahwa penggunaan dana Otonomi khusus transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Evaluasi terhadap penggunaan dana ini menjadi penting untuk menilai efektivitas kinerja DPR dalam mengelola sumber daya keuangan yang tersedia. Lalu tindak lanjut koreksinya, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengawasi peraturan perundang-undangan, memastikan pelaksanaan otonomi khusus. Mereka dapat menyesuaikan standar awal, pengukuran pengukuran, dan interpretasi penyimpangan untuk perbaikan.

REFERENSI

- Agustina, I. R. (2022). The Role Of Community In Promoting Local Wisdom To Prevent Covid-19 Transmission. *Sawala: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 10(2), 234-246. Retrieved From <https://E-Jurnal.Lppmunsera.Org/Index.Php/Sawala/Article/Download/3496/1838/>
- Ardy, B. M. K. (2021). Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus Di Papua. *Ascarya: Journal Of Islamic Science, Culture, And Social Studies*, 1(2), 124-139.
- BPK RI. (2021). Laporan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Pada Provinsi Papua Dan Papua Barat
- Ilmar, A., & Wahid, M. Y. (2020). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Terhadap Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tentang Upah Minimum Propinsi 2018.
- Kebijakan Dana Otsus Bagi Provinsi Papua. (N.D.). Diakses 24 Juni 2024 Melalui <https://Klc2.Kemenkeu.Go.Id/Kms/Knowledge/Kebijakan-Dana-Otsus-Bagi-Provinsi-Papua-9fd42c1f/Detail/>
- Latupeirissa, J. J. P., Wijaya, I. P. D., & Suryawan, I. M. Y. (2021). Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Kepada Daerah Papua Dan Papua Barat Dengan Perspektif Kebijakan Publik. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 168-178.
- Lemhannas Diskusikan Masalah Otonomi Khusus Papua*. (2019, May 8). Lemhannas RI. Diakses 24 Juni 2024 Melalui <https://Www.Lemhannas.Go.Id/Index.Php/Berita/Berita-Utama/631-Lemhannas-Diskusikan-Masalah-Otonomi-Khusus-Papua>
- Nabilah, N., & Canalldhy, R. S. (2018). Efektivitas Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 3(1)
- Nurcholis, H. (2019). Konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Meraja Journal*, 2(2), 101-108.
- Otonomi Khusus Papua Belum Memberi Manfaat*. (2022, December 19). Kompas.Id. Diakses 24 Juni 2024 Melalui <https://Www.Kompas.Id/Baca/Humaniora/2022/12/19/Otonomi-Khusus-Papua-Masih-Belum-Memberi-Manfaat>
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan Dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Purwanto, H. (2024). *Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong* (Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong).
- Ronsumbre, N., & Kartini, D. S. (2020). Perwakilan Masyarakat Adat Di Dewan Perwakilan Rakyat Papua: Dinamika Dan Relevansi Pembentukan Dengan Penguatan Demokrasi Deliberatif. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 331-349.
- Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 6(4), 05-05.
- Suripatty, P. I., Mangambe, P., & Gobai, M. (2023). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Eksekutif Di Kabupaten Paniai. *SKETSA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(1), 1-16.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press

- Syarif, M. (2023, November 22). *Otonomi Khusus Papua: Bagaimana Cara Meningkatkan Penghidupan Orang Asli Papua?* The Conversation. Diakses 24 Juni Melalui <https://Theconversation.Com/Otonomi-Khusus-Papua-Bagaimana-Cara-Meningkatkan-Penghidupan-Orang-Asli-Papua-218291>
- Syafiq, M., & Muhajir, I. (2019). Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Spektrum Hukum*, 16(2).
- Syabhana, K. A. (2022). Implementasi Otonomi Khusus Papua Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Di Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua (*Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*).
- Tatogo, M., Layuk, T. A., & Bharanti, B. E. (2018). Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Di Kabupaten Nabire. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 3(2), 276655.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Keempat
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- WAROMI, J. J. (2005). Fungsi Dan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah:: Studi Di Provinsi Papua (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Widjojo, M. S., & Budiatri, A. P. (2016, August 29). UU Otonomi Khusus Bagi Papua: Masalah Legitimasi Dan Kemauan Politik. *Widjojo*.
- Wiratama, B. S. (2021). Policy Dynamics In Indonesian Decentralization. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(1), 145-159. Retrieved From <https://Ejournal.Politik.Lipi.Go.Id/Index.Php/Jpp/Article/View/449/262>